



Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/Pa.Kdi)

Legal Analysis of Distribution of Grants to Heirs Counted as Inheritance (Study of Decision Number 0599/Pdt. G/2019/Pa. Kdi)

Delvi Widhia Astuti¹, Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib², Utary Maharany Barus³, Yefrizawati⁴

Universitas Sumatera Utara

Email: delviwidhiaa@gmail.com¹*, dr.zamakhsyari@dharmawangsa.ac.id², utary_mahatrany@yahoo.com³, yefrizawati@usu.ac.id⁴

Article history :

Abstract

Received : 14-01-2025

Revised : 15-01-2025

Accepted: 17-01-2025

Published: 19-01-2025

The presence of grants in the context of inheritance is important because it can affect the rights and obligations of heirs. One of the relevant decisions in this context is Decision Number 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, which is the object of study in this legal analysis. This decision raises the issue of the distribution of grants to heirs which are counted as part of the inheritance. This study aims to determine and analyze the legal provisions for granting grants that can be counted as inheritance in Islamic law, to determine and analyze the legal protection of heirs for grants by the testator which are counted as inheritance and to determine and analyze the legal considerations of judges in grants that are counted as inheritance in the case of Decision Number 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi. The research method used in this study is a type of normative legal research, which is supported by secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. Based on the results of the research and discussion above, it can be concluded that the legal provisions for granting grants that can be counted as inheritance in Islamic Law are limited to a maximum of 1/3 of the total assets according to the Compilation of Islamic Law Article 210 and the hadith of the Prophet Muhammad SAW. Legal protection for heirs is realized through several mechanisms, namely limiting the amount of grants, the right to file a lawsuit, the authority of the court to cancel/reduce grants that exceed the provisions, the obligation to consider the principle of justice, and the requirement to obtain the approval of other heirs. In Decision Number 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, the judge acknowledged the validity of the grant from La Undu to his grandson (Defendant) but limited it to a maximum of 1/3 of the total assets, while the rest was determined as an inheritance that was divided among all heirs.

Keywords: *Distribution of Grants, Inheritance, Heirs.*

Abstrak

Kehadiran hibah dalam konteks warisan menjadi penting karena dapat memengaruhi hak dan kewajiban ahli waris. Salah satu putusan yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, yang menjadi objek studi dalam analisis yuridis ini. Putusan ini mengangkat isu tentang pembagian hibah kepada ahli waris yang dihitung sebagai bagian dari warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan serta untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam hibah yang diperhitungkan warisan pada kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung



dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Hukum Islam dibatasi maksimal 1/3 dari total harta sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 dan hadits Rasulullah SAW. Perlindungan hukum terhadap ahli waris diwujudkan melalui beberapa mekanisme yaitu pembatasan jumlah hibah, hak mengajukan gugatan, kewenangan pengadilan untuk membatalkan/mengurangi hibah yang melebihi ketentuan, kewajiban mempertimbangkan asas keadilan, dan keharusan mendapat persetujuan ahli waris lainnya. Dalam Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, hakim mengakui keabsahan hibah dari La Undu kepada cucunya (Tergugat) namun membatasinya maksimal 1/3 dari total harta, sedangkan sisanya ditetapkan sebagai warisan yang dibagi kepada seluruh ahli waris

Kata Kunci: Pembagian Hibah, Warisan, Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Tidak jarang pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya menjadi polemik hukum dikemudian hari ketika pemberi hibah (orang tua) meninggal dunia. Seperti halnya dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Agama Kediri dengan Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, kasus *aquo* merupakan sengketa waris, dimana para Penggugat (Penggugat I dan II) dan Tergugat adalah anak kandung dari almarhumah Manisa (Ibu Penggugat I, II dan Tergugat) yang menikah dengan almarhum La Ode Tauruddin (Ayah Penggugat I, II dan Tergugat). Bahwa Ibu mereka ketika meninggal Dunia ada Meninggalkan Harta Berupa 3 (tiga) bidang tanah perkebunan. Akan tetapi, setelah Meninggal Dunia Harta Peninggalannya belum dibuatkan Akta Waris, karena Tergugat menganggap tanah tersebut adalah miliknya yang telah dihibahkan kepada Tergugat.

Berdasarkan petitum yang diajukan penggugat, agar atas perkara tersebut Majelis Hakim menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat I dan Penggugat II dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing. Atas tuntutan tersebut, berdasarkan dari proses pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tersebut di atas telah dihibahkan Ibu mereka kepada Tergugat ketika Tergugat masih kecil, serta menetapkan hibah Ibu mereka kepada Tergugat sah menurut hukum Islam. Selain itu, Majelis Hakim juga menetapkan bagian Tergugat dari hibah tersebut sebanyak 1/3 dari semua objek sengketa dengan jumlah 60.656 meter persegi sama dengan 18.169,5 meter persegi dan menetapkan sisa hibah dari bagian Tergugat keseluruhannya objek sengketa berjumlah 40.437,4 meter persegi, serta menetapkan sisa dari bagian hibah Tergugat dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan dua banding satu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad saw, memang menganjurkan agar orangtua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam hadits riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. bahwa Nabi SAW. pernah bersabda yang artinya: “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan”(Al-Zuhaili, 2014). Meski demikian, sikap orang tua yang semasa hidupnya memberikan kepada para tergugat tanah, tidak dapat dipersalahkan.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan bahwa para Penggugat ingin seluruh harta warisan yang ditinggalkan harus dibagi sama rata sesuai hukum Islam. Sebagaimana dalam hukum waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 KHI yang menyatakan sebagai berikut:



“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Berdasarkan hal tersebut, jika keinginan para penggugat tersebut berkaitan dengan hibah yang telah diterima dari Ibu mereka, maka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penjelasan mengenai Pasal 211 KHI, dapat dilihat dari pendapat Dede Ibin, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam tulisannya berjudul Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan, yaitu:

Pengertian ‘dapat’ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya (Ibin, 2023).

Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam hibah yang diperhitungkan warisan pada kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi?

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan (Zed, 2008). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Pemberian Hibah Yang Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan dalam Hukum Islam

Pewaris ketika hidupnya memberikan harta kepada anaknya yang dinilai sebagai warisan, yang berdampak pada ahli waris yang lain menilai pemberian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dinilai sebagai warisan bukan hibah. Tulisannya tersebut dianalisis dengan perbandingan antara hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam (Suprpton Dkk, 2017).



Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 211 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan transformasi dari hukum adat. Hubungan antara hibah dan warisan sesungguhnya sudah berlaku sebelum lahirnya kedua konsep tersebut. Pertimbangan masyarakat melembagakan ini semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, hanya saja Hukum Kewarisan Islam memiliki daya adaptasi hukum cukup tinggi dalam kaitannya dengan perkembangan hukum dalam masyarakat. Penyebab adanya adaptabilitas yang relatif cukup tinggi itu dikarenakan pada hukum Kewarisan Islam disamping telah ada ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan Hadits, sekalipun ayat-ayat yang terkait waris relative sedikit tetapi sudah sangat sistematis dan terstruktur, begitu juga hadits-hadits terkait waris yang juga relative sedikit disebabkan sebagian besar sudah terakomodir oleh ayat-ayat al-Qur'an yang sistematis dalam pengaturan terkait waris(Hendarsanto, 2016).

Eksistensi hibah sebagai warisan pada dasarnya sudah banyak dicantumkan dalam Perundang-undangan di Indonesia misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Dalam perundang-undangan tersebut juga telah mencantumkan kemungkinan pembatalan hibah dari pemberi hibah kepada penerima hibah sekaligus hibah dapat dibatalkan jika pemberi hibah menghendaknya. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam hibah kepada orang lain selain ahli waris tidak dapat ditarik kembali sepanjang pemberian hibah tersebut tidak melebihi batas maksimal dan disepakati ahli waris(Umar, 2015).

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan yang menyebutkan bahwa:

MUI berpandangan bahwa jumlah hibah yang dapat dianggap sebagai bagian warisan harus ditentukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan hak-hak semua ahli waris. Penentuan jumlah hibah harus dilakukan melalui musyawarah keluarga dan tidak boleh merugikan ahli waris lain yang berhak atas warisan(Saragih, 2024).

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah pada dasarnya berarti pemberian yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Hibah bertujuan untuk mempererat hubungan antara pemberi dan penerima. Dalam Islam, hibah merupakan amalan yang disunnahkan. Oleh karena itu, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan hibah, seperti dalam Pasal 211 KHI yang menyebutkan bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, serta terdapat ketentuan batasannya dalam Pasal 210 ayat (1) KHI bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki(Muthmainah, 2024). Lebih lanjut Pengadilan Agama akan menilai jumlah hibah berdasarkan bukti-bukti seperti akta hibah atau keterangan saksi. Hibah yang melebihi 1/3 harta pemberi dan merugikan ahli waris lain dapat dibatalkan atau dianggap sebagai warisan yang harus dibagi sesuai aturan waris Islam(Muthmainah, 2024).

Kekuatan yuridis akta hibah terhadap anak angkat di Mahkamah Syariah Aceh yang pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup dan hibah tidak dapat dibatalkan jika dikuatkan oleh akta hibah, jika kondisi tertentu tidak terpenuhi, pendanaan dapat dibatalkan(Malahayati Dkk, 2019). Selain itu, salah satu masalah yang paling umum adalah pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, biasanya dalam bentuk hibah. Dalam



praktiknya, banyak hibah yang diberikan kemudian dibatalkan oleh pemegang beasiswa karena berbagai alasan, seperti perilaku buruk atau perilaku boros dari pihak pemegang beasiswa. Hal ini diketahui setelah hibah diberikan. Padahal orang ini dulunya berperilaku baik, tapi kemudian berubah seiring berjalannya waktu (Khosyi'ah, 2021).

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW hendaknya bagian mereka disamakan. Walaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga (Yuspin, 2011). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan.

Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan (Syafe'i, 2014).

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar bin Al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW, maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Rasulullah SAW, "Jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali" (Rofiq, *Op.Cit.*, h. 21).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Hibah Oleh Pewaris Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah dan ahli waris. Seseorang istri dapat mengajukan suatu pembatalan hibah yang dilakukan oleh suaminya karena terjadinya kekurangan biaya hidup keluarga setelah suaminya meninggal dunia. Sehingga untuk mencukupi hal tersebut maka seorang janda dari pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dengan alasan tersebut. Sedangkan pemberi hibah dapat melakukan permohonan pembatalan hibah apabila dikemudian hari apabila tidak tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana yang diinginkan atau setelah pelaksanaan tersebut orang itu sebelumnya menampilkan kelakuan baik namun berubah seiring perubahan waktu, karena ahli waris merasa dirugikan maka ahli waris berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah berdasarkan prinsip *legitieme portie* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.990.K/Sip/1974, tanggal 6 April 1976 bagaimana seseorang tersebut untuk memenuhi haknya dengan memperkarakan di pengadilan, dimana Pengadilan Agama adalah pengadilan yang memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah (Dunisak, 2018).



Legitime portie adalah bagian mutlak atau hak-hak ahli waris yang sering disebut legitimaris. *Legitime portie* harus dihitung apabila salah satu atau beberapa ahli waris menuntut haknya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris adalah orang tersebut adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan orang tersebut merupakan ahli waris menurut ketentuan undang-undang pada saat si peninggal meninggal dunia (Muhammad, 2000).

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu (Soeroso, 2011) :

1. Tiap orang merasa diingkan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan;
2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan;
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan;
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenaran dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan;
5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuan, tetapi ada pokok gugatan yang meliputi :
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*;
 - c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas.

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan atau hukum. Ketentuan-ketentuan adalah ibadah yang dijamin pelaksanaannya oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan bukti ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Karena hibah adalah wewenang Pengadilan Agama setelah berlakunya KHI. Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 154 Tahun 1991 sebagai pelaksana Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, baik melalui orientasi, penataran maupun dengan penyuluhan hukum.

Pada hekekatnya hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah dan norma. Hubungan hukum yang muncul antara pemberi hibah dan penerima hibah merupakan hubungan hukum karena adanya perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah (Badruzaman, 2001). Dalam pembahasan pembatalan hibah, maka dapat didefinisikan hibah adalah hubungan hukum yang sepihak, artinya pemberi hibah memberikan hibah kepada penerima hibah secara sukarela tanpa meminta imbalan. Hal tersebut merupakan pemberi hibah hanya memiliki kewajiban saja tanpa mempunyai hak. Berdasarkan KUH Perdata tidak dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah melakukan hal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Akibat dari pembatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan pembatalan memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Dalam yurisprudensi dapat dikatakan pembatalan absolut ialah perbuatan hukum



perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum yang tidak memiliki akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan karena keadaan atau disahkannya perbuatan hukum yang diinginkan oleh salah satu pihak (Budiono, 2012).

Undang-undang tidak mengatur secara sistematis akibat dari kebatalan hibah. Pada umumnya akibat dari suatu pembatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc*. *Ex tunc* merupakan akibat dari kebatalan yang diatur dalam Pasal 1451 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pernyataan batalnya perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang, berakibat bahwa barang dan orang-orang dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan, hanya dapat dituntut kembali, sekedar barangnya masih berada ditangan orang yang tidak berkuasa itu, atau sekedar orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan atau bahwa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1452 KUH Perdata menyatakan bahwa pernyataan batal berdasarkan paksaan, kekhilafan atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan itu dibuat (Muhammad, *Op.Cit.*, h.15.).

Akibat hukum dari permohonan pembatalan hibah terhadap harta hibah melalui permohonan pembatalan di Pengadilan Agama dan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum segala macam barang yang telah dihibahkan dikembalikan. Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Apabila obyek hibah diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang telah diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah tersebut berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tertentu bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah. Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) supaya sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya pembatalan hibah tersebut dan sertifikat kembali atas nama pemberi hibah (Dunisak, *Op.Cit.*, h. 19).

Penyelesaian sengketa pada umumnya masyarakat menghendaki adanya adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya. Melainkan yang dikehendaki adalah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim (Ibrahim, 2021).



3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Hibah Yang Diperhitungkan Warisan Pada Kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/Pa.Kdi

Dalam Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, hakim Pengadilan Agama Kediri nampaknya menilai bahwa pemberian hibah oleh almarhum La Undu kepada Tergugat secara keseluruhan dianggap tidak adil bagi ahli waris lainnya (Penggugat I dan II), sehingga dibatasi maksimal 1/3 bagian saja yang dapat dihibahkan. Selebihnya tetap menjadi harta warisan yang harus dibagi secara adil sesuai hukum waris Islam kepada seluruh ahli waris. Jadi putusan hakim tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dalam pemberian hibah menurut hukum Islam sebagaimana diatur dalam hadits di atas, yaitu hibah tidak boleh diberikan dengan mengistimewakan sebagian anak saja.

Penyelesaian secara hibah dalam pembagian harta waris sebenarnya bertujuan untuk mengangkat nilai keadilan di dalamnya, namun juga tidak bisa terlepas dengan adanya konflik setelahnya, dalam hukum yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada ahli waris atau anaknya kelak akan menjadi harta waris atau dapat dijadikan sebagai harta warisan kepada penerima-penerimanya, akan tetapi pembagian secara hibah ini menurut penulis akan menimbulkan permasalahan apabila para ahli waris saling merasa bahwa hibah yang diterima kurang jumlahnya dengan pemanfaatan saudara paling tua atau saudara yang paling membutuhkan. Pembagian waris secara hibah ini juga akan memperlambat pembagian harta waris, karena ketika pewaris meninggal maka akan ada perhitungan pembagian harta waris secara Hukum Islam lagi apabila harta peninggalan pewaris masih tersisa banyak dan akan menimbulkan konflik.

MUI menilai keadilan dalam pembagian hibah kepada ahli waris harus menjadi prioritas utama. Hibah tidak boleh diberikan secara berlebihan kepada salah satu ahli waris sehingga merugikan ahli waris lainnya. Keadilan dalam pembagian hibah harus mempertimbangkan hak-hak setiap ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam (Saragih, 2024). Dalam hukum Islam, pemberian hibah kepada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan lebih besar diperbolehkan selama tidak ada unsur ketidakadilan atau merugikan ahli waris lainnya. Namun, hibah tersebut harus diberikan secara sukarela dan tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun (Saragih, 2024). MUI memandang bahwa praktik-praktik yang merugikan hak-hak ahli waris dalam pembagian hibah, seperti memberikan hibah secara berlebihan kepada salah satu ahli waris atau menggunakan hibah untuk menghindari pembagian warisan yang adil, tidak dibenarkan dalam Islam. MUI menganjurkan agar pembagian hibah dilakukan secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak semua ahli waris (Saragih, 2024).

Pengadilan juga menyoroati aspek adat yang menggarisbawahi pentingnya menghormati nilai-nilai tradisional dalam mengambil keputusan hukum. Dalam hal Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi, klaim hibah yang didasarkan pada tindakan La Undu memberikan tanah kepada Tergugat saat masih kecil dihadapan banyak orang merupakan hal yang dihargai sebagai tanda kegembiraan dan ikatan keluarga. Namun, putusan pengadilan juga mencerminkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Dalam konteks pembagian warisan, pengadilan memastikan bahwa prinsip hukum Islam yang mengatur pembagian antara anak laki-laki dan perempuan diikuti secara akurat. Dengan mempertimbangkan jumlah ahli waris dan ketentuan hukum Islam, pengadilan mengalokasikan bagian masing-masing dengan rinci.



Pengadilan dalam putusannya mengakui validitas klaim hibah Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Ini menunjukkan pentingnya memiliki bukti yang kuat dan jelas dalam mengklaim hak hibah atau hak milik. Kejelasan dalam hal ini penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum. Putusan pengadilan dalam kasus ini mencerminkan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai adat setempat. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi aspek-aspek budaya dan agama yang berperan dalam kehidupan masyarakat.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi dan pemahaman antara anggota keluarga dalam situasi sengketa warisan. Pengadilan mengambil pendekatan yang mempertimbangkan hubungan keluarga dan prinsip saling menghormati dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan, melalui mediasi atau dialog keluarga, juga bisa menjadi langkah yang bijak dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.

Putusan pengadilan dalam kasus ini menggarisbawahi kompleksitas penyelesaian sengketa harta warisan dan aspek-aspek hukum dan budaya yang harus dipertimbangkan oleh pengadilan. Putusan tersebut menunjukkan upaya pengadilan dalam menghasilkan keputusan yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ketentuan hukum pemberian hibah yang dapat diperhitungkan sebagai warisan dalam Hukum Islam adalah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 yang membatasi hibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaan pemberi hibah. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan "sepertiga itu lebih banyak". Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris lainnya. Dalam praktiknya, hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari total harta dapat dikategorikan sebagai wasiat dan harus diperhitungkan sebagai bagian warisan ketika pemberi hibah meninggal dunia. Syarat pemberian hibah harus dilakukan oleh orang yang berumur minimal 21 tahun, berakal sehat, atas dasar kerelaan tanpa paksaan, dan harta yang dihibahkan merupakan hak milik pemberi hibah. Ketentuan ini menjadi dasar untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian harta dan memastikan terpenuhinya hak-hak ahli waris sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.
2. Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas hibah oleh pewaris yang diperhitungkan sebagai warisan diwujudkan melalui beberapa mekanisme hukum yang diatur dalam sistem hukum Islam dan perundang-undangan. Pertama, pembatasan jumlah hibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari total harta merupakan bentuk perlindungan preventif untuk menjaga hak-hak ahli waris. Kedua, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika merasa haknya dirugikan akibat hibah yang melebihi ketentuan. Ketiga, pengadilan berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hibah yang melebihi batas maksimal dan memperhitungkannya sebagai warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum waris Islam. Keempat, adanya kewajiban untuk mempertimbangkan asas keadilan dan keseimbangan dalam pemberian hibah serta memperhatikan kedudukan ahli waris lainnya.



Kelima, hibah yang diberikan kepada ahli waris harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam hibah yang diperhitungkan warisan pada kasus Putusan Nomor 0599/Pdt.G/2019/PA.Kdi menekankan beberapa aspek penting. Hakim mengakui keabsahan hibah yang diberikan La Undu kepada Tergugat (cucunya) meskipun saat itu Tergugat masih kecil, dengan mempertimbangkan bahwa pemberian tersebut merupakan bentuk kegembiraan kakek atas kelahiran cucu pertama dan dapat dibenarkan menurut kebiasaan masyarakat. Namun, hakim membatasi hibah tersebut maksimal 1/3 dari total harta (60.656 m²) yaitu sebesar 18.169,5 m² sesuai ketentuan hukum Islam. Sisa dari hibah tersebut (42.398,5 m²) ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris dengan pembagian 2:2:1 sesuai ketentuan waris Islam, dimana anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Pertimbangan ini mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kehendak pemberi hibah dengan perlindungan hak-hak ahli waris sesuai prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Saran

1. Perlu dibuat aturan teknis yang lebih detail tentang mekanisme perhitungan hibah sebagai warisan untuk mencegah multitafsir dalam penerapannya.
2. Perlu dibentuk lembaga mediasi khusus untuk menangani sengketa hibah dan waris sebelum perkara dibawa ke pengadilan.
3. Putusan pengadilan tentang hibah dan waris perlu didokumentasikan dengan baik sebagai yurisprudensi untuk kasus-kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdullah Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 2014.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Afabdi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT. Reineka Cipta, Jakarta, 2019.
- Al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadh al-Qur'an*, Dar al-Kitab, al-Arabi, 2015.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- , *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Al-Jazirî, Abd Al-Rahmân, *Kitab Al-Fiqh 'alâ Al-Mazâhib Al-Arba'ah*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1972.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Asy Syifa', Semarang, 1992.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath Al-Mu'in, Maktabah Wa Matbaah*, Toha Putera, Semarang.



- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh Al-Islami Wa-Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Beirut, 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- , *Seri Hukum Islam: Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Anwar, Moh, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Al-Ma'arif, Bandung, 1988.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Putra, Jakarta, 2014.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi, *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*, Perdana Publishing, Medan, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Isnani, Depok, 2011.
- Badruzaman, Mariam Darius, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Alumni, Surabaya, 2005.
- Budiono, Herlian, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta 1996.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Darius, M Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Pres, Yogyakarta, 2017.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studitentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 2013.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, 2017.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta 2010.
- Hutagalung, Sopar Maru, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Mengenai Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 2013.
- Kuncoro, NM Wahyu, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wal-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut Libanon.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kencana Pernada Media, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.



- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Muhammad, Fadel, *Ensiklopedia Hadits 7; Sunan An-Nasa'I*, Almahira, Jakarta, 2013.
- Muthahari, Murtadha, *Keadilan Ilahi, (Terjemahan Agus Effendi)*, Mizan, Bandung, 2016.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah & Praktis Memahami Hukum Waris Islam*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017.
- Notodisoerjo, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2013.
- Shihab, M. Quraisy, *Wawasan Islam*, Mizan, Bandung, 2014.
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Rahman, Asymuni A., dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam atau IAIN Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, 1994.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i dan Hazairin)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Ria, Wati Rahmi, *Hukum Keluarga Islam*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017.
- dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2020.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, Beirut Lubnan.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2017.
- Safe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 2012.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Simanjuntak, Komis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Sjarif, Ahlan, Surini dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.



- , *Hukum Kewarisan BW “Pewarisan Menurut Undang-Undang”*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soemitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2013.
- Soeroso, R., *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1994.
- , *Aneka Perjanjian*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sumaryono, Eugenius, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- , *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, 2014.
- Sururi, Ramdani Wahyu, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2022.
- Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Syekh Muhammad Ibn Qâsim Al-Ghazzi, *Fath Al-Qarîb Al-Mujîb*, Dar Al-Ihya Al-Kitab, Al-Arabiah.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, Permata Press, Jakarta, 2014.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokusmedia, Bandung, 2007.
- Zamakhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2015.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kompilasi Hukum Islam.